



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**KECAMATAN BABAKAN MADANG**

Jl. Raya Babakan Madang No.04 Telepon (021) 87951920-78951921

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.1 / 35 / Kpts/PAUD.NF/ XII /2017

Lampiran : 1 (satu) Lembar

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NON FORMAL UNTUK PAUD AL-BROKAH  
DI DESA BOJONG KONENG**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : j. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AL-BAROKAH Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Nomor : 02/PAUD/XII/2017, Tanggal 06 Desember 2017;
- k. bahwa berdasarkan Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT. Pendidikan V Kecamatan Babakan Madang, Tanggal 28 Nopember 2017;
- l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 53. undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
54. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
55. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
57. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 841 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
58. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279 );
59. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36 );
62. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56 );
64. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Camat ( Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
65. Peraturan Bupati Bogor Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 ;

Memperhatikan : 15. Surat Pernyataan Persetujuan Warga Pendidikan PAUD AL-BAROKAH, Tanggal 00 September 2017;

16. Surat Rekomendasi Kepala Desa Bojong Koneng Nomor :004/2008/I/2017, tanggal 01 Januari 2017;

17. Surat Rekomendasi Ketua HIMPAUDI Babakan Madang Nomor : 016/HIMPAUDI/2017 Tanggal November 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:
- Nama : MUHAMAD JALALUDIN
- Alamat : Kp. Curug Rt.002/015, Desa Bojong Koneng  
Kecamatan Babakan Madang. Kabupaten Bogor
- Nama PAUD Non Formal : AL-BAROKAH
- Satuan PAUD : Pendidikan Usia Dini (PAUD)
- Alamat PAUD Non Formal : Kp. Curug Rt.002/015, Desa Bojong,  
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Babakan Madang

Pada Tanggal : 07 Desember 2017

a/n BUPATI BOGOR

CAMAT BABAKAN MADANG,



YUDI SANTOSA, S.Sos  
NIP. 197010271991011002

Tembusan :

21. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
22. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
23. Yth. Kepala UPT. Pendidikan V Kecamatan Babakan Madang
24. Yth. Kepala Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang
25. Yth. Ketua HIMPAUDI Kec. Babakan Madang

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NUR HIDA AL BAROKAH

Nomor:01.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 04-01-2017 (empat Januari dua ribu tujuh belas).-----

-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu - Indonesia Bagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **DHEASY SUZANTI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, ---- dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal --- dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan Haji **MUHAMMAD SANUKRI**, lahir di Bogor, pada --- tanggal 02-05-1959 (dua Mei seribu sembilan ratus - lima puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -- Kampung Curug, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: --- 3201050205590002;-----

- Menurut keterangannya selaku Pendiri yayasan.-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu:-----

- Bahwa Para penghadap dengan ini telah memisahkan dari harta kekayaannya berupa: -----

- Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta --- rupiah), dengan menggunakan seluruh uang tersebut ----- sebagai modal pangkal.-----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang- undanganyang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap hendak mendirikan suatu -----



Yayasan dengan Anggaran dasar sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama: -----

-----"YAYASAN NUR HIDA AL BAROKAH" -----

Berkedudukan di Kabupaten Bogor dan berkantor pusat  
di Kampung Curug, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --  
015, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan -----  
Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (untuk -----  
selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat  
dengan "Yayasan"). -----

2. Yayasan ini dapat membuka kantor cabang atau -----  
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di -  
luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----  
keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.

-----JANGKA WAKTU -----

-----Pasal 2 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---  
ditentukan lamanya. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN -----

-----Pasal 3 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :-----

1. Keagamaan;-----
2. Sosial; dan -----
3. Kemanusiaan. -----

-----K E G I A T A N -----

-----Pasal 4 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ----  
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Dalam bidang keagamaan antara lain:-----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0000095.AH.01.04.Tahun 2017**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN NUR HIDA AL BAROKAH**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DHEASY SUZANTI, SH.,M.KN. sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris DHEASY SUZANTI, SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR HIDA AL BAROKAH tanggal 04 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017010432100138 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR HIDA AL BAROKAH;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NUR HIDA AL BAROKAH  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris DHEASY SUZANTI, SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR,
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 04 Januari 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000120.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 04 Januari 2017**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000095.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NUR HIDA AL BAROKAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUHAMMAD SANUKRI	3201050205590002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMMAD SANUKRI	3201050205590002	PEMBINA	KETUA
MUHAMAD JALALUDIN	3201050202850006	PENGURUS	KETUA
SITI AMINAH	3201055102890002	PENGURUS	SEKRETARIS
JAENUDIN	3201050108880003	PENGURUS	BENDAHARA
IBROHIM	3201050509870004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 04 Januari 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000120.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 04 Januari 2017**

# YAYASAN NUR HIDA AL-BAROKAH

Kp.Curug rt 02/15 Desa Bojong Koneng kec.Babakan Madang  
Kab.Bogor 16811 hp 0813 5355 4402

## SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN NUR HIDA AL-BAROKAH

Nomor: 007/PPSNU/20/11/2014

## TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) AL-BAROKAH

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan Keagamaan maka dipandang perlu menetapkan pendirian kegiatan pendidikan yg baru demi meningkatkan dan menyesuaikan pola ngajar mengajar yg di anjurkan oleh pemerintah kab.bogor.setelah sarana pendidikan kami resmi dan diakui keberadaannya oleh pemerintah kab.bogor. maka oleh kamanya kami ketua yayasan semua setiap yayasan sepakat untuk mendirikan kegiatan pendidikan tersebut di yayasan kami
- Mengingat** : Hasil Rapat pimpinan dan Staf yayasan pada, tanggal 26 Nopember 2014 di yayasan NUR HIDA AL-BAROKAH
- Memperhatikan** : 1.hasil konsultasi pengurus Yayasan nur hida Al-barokah.memberikan mandat , untuk mengelola pendidikan tersebut dan memberikan pasitas guna lancarnya , kegiatan tersebut ya itu 50 meter bangunan dengan kapasitas 1 lokal dan , lapangan olah raga Seluas 50 meter persegi
- 2.hasil musyawarah badan pengurus yayasan,tentang pembentukan sarana , Belajar Pendidikan Usia Dini ( PAUD ) AL-BAROKAH Kp.curug rt 02/15 desa Bojong koneng kecamatan babakan madang kab.Bogor

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Surat keputusan ini di buat dengan catatan akan di tinjau kembali

Apabila terdapat Peripiaan kegiatan baru di yayasan.



Ditetapkan di : babakan madang  
Pada Tanggal : 26 Nopember 2014  
Pimpinan yayasan





## YAYASAN NUR HIDA AL-BAROKAH

Kp.Curug Rt.002/015 Desa Bojong Koneng Kec.Babakanmadang Kab.Bogor

Kode Post : 16811 No.HP. 081353554402

### SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMAD JALALUDIN  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 02 Februari 1985  
Jabatan : Kepala Sekolah Al-Barokah  
Alamat : Kp.Curug Rt.002/015 Desa Bojong Koneng  
Kec.Babakanmadang

MENERANGKAN :

Luas Tanah : 422 M2.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat agar yang berkepentingan mengetahui adanya

Babakanmadang, 16 Februari 2018

Kepala Sekolah PAUD AL-BAROKAH

  
(MUHAMAD JALALUDIN)



## YAYASAN NUR HIDA AL-BAROKAH

Kp. Curug Rt 002/015 Desa Bojong koneng Kec. Babakan Madang kab. Bogor  
16811. No Hp : 0813 5355 4402

### SURAT KETERANGAN BERSEDIA INPUT DAPODIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Jalaludin  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 02 februari 1985  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : kp.curug Rt 002/015 Desa Bojong koneng Kec.Babakan  
Madang Kab.bogor.

#### MENERANGKAN :

Kami Lembaga PAUD Al-Barokah siap meng input Data Dapodik dengan data seakurat mungkin dan mohon diterbitkan juga nomor kode Registrasinya untuk Lembaga PAUD Al-Barokah.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar yang berkepentingan mengetahui adanya.

Babakanmadang, 16 Februari 2018

kepala Sekolah PAUD AL-BAROKAH



( MUHAMAD JALALUDIN )